



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Iben bin M. Aman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 02, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Sarimah binti Suwandi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 02, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt, tertanggal 08 Desember 2020. Isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Januari 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Muhaemin (Imam Masjid) di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya tidak ada. Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 1 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Toha Ansori, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Ketua RT;
- b. Tukimin, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan Muhaimin (Imam Masjid) yang hadir tersebut setelah para Pemohon meminta untuk dinikahkan ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun. Orangtua kandung Pemohon I masing-masing bernama:
Ayah: M. Aman, umur 62 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
Ibu : Mazna, umur 52 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun.Orangtua kandung Pemohon II masing-masing bernama:
Ayah : Suwandi (almh);
Ibu : Sukira, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung, Kecamatan KumoeH Ilir, Kabupaten Muaro

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 2 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Provinsi Jambi hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon telah mengurus pernikahan tersebut di Kantor urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi karena para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada tahun 2017 di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Muhaimin (Imam Masjid) Kecamatan Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambipada tanggal 14 Januari 2007 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 3 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada para Pemohon, siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, atas pertanyaan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak ada wali dalam pernikahan tersebut, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan adik kandung Pemohon II masih dibawah umur, dan wali nasab yang lain tidak ada;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak disetujui oleh ibu kandung Pemohon II karena Pemohon I tidak sanggup untuk membayar uang hantaran yang terlalu besar diminta oleh ibu kandung Pemohon II, akhirnya Pemohon I dan Pemohon II lari nikah ke Imam Mesjid di Talang Bakung;

Bahwa, setelah mendengar keterangan yang disampaikan para Pemohon di muka sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 4 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti sebanyak satu kali pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada satupun pihak yang melaporkan keberatannya atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun para Pemohon menyatakan tidak ada wali dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Untuk itu, dalam menilai sahnyanya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnyanya pernikahan, sebagai berikut:

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 5 dari 9 hlm.



Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Majelis Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat An-nisa' ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهْ هَنِئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 6 dari 9 hlm.



menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
(رواه الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

4. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 7 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar'i* di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang tidak adanya wali dalam pelaksanaan pernikahan mereka, menurut pendapat Majelis Hakim pernyataan tersebut merupakan pengakuan dipersidangan, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya wali, sehingga rukun perkawinan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (**lima ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh **Dra. Ma'ripah**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Ma'ripah** sebagai Ketua

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 8 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Ma'ripah

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Sgt., halaman 9 dari 9 hlm.